

PERSETUJUAN
TRANSPORTASI LAUT ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA
ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN PEMERINTAH REPUBLIK
RAKYAT TIONGKOK

Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos (Laos), Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, sebagai Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (selanjutnya disebut "Negara-Negara Anggota ASEAN" atau secara bersama-sama disebut "Pihak") di satu pihak, dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (selanjutnya disebut sebagai "Tiongkok" atau "Pihak") di pihak lain; dan kedua pihak selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai "Para Pihak";

MEMPERHATIKAN Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara ASEAN dan Tiongkok, yang ditandatangani pada tanggal 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja;

MEMPERHATIKAN Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah-pemerintah Negara Anggota ASEAN dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mengenai Kerja Sama Transportasi yang ditandatangani pada tanggal 27 November 2004 di Vientiane, Laos;

MEMPERHATIKAN Rencana Aksi Pelaksanaan Deklarasi Bersama mengenai Penguatan Kemitraan Strategik ASEAN-Tiongkok terhadap Perdamaian untuk Kesejahteraan yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos;

MEMPERHATIKAN pentingnya hubungan maritim yang telah ada antara Negara-Negara Anggota ASEAN dan Tiongkok;

MEMPERCAYAI bahwa kerja sama di bidang transportasi laut internasional antara Para Pihak akan memberikan manfaat bagi pengembangan hubungan perdagangan dan ekonomi antara Negara-Negara Anggota ASEAN dan Tiongkok;

BERKEINGINAN untuk memperkuat dan mengonsolidasikan lebih lanjut hubungan-hubungan, berdasarkan kesetaraan dan saling menguntungkan di bidang transportasi laut internasional;

MENGAKUI pentingnya transportasi laut dalam rangka meningkatkan efisiensi rantai transportasi;

BERKEINGINAN untuk saling bekerja sama dan berkomunikasi lebih lanjut, menghapuskan hambatan-hambatan yang menghalangi transportasi laut, dan membangun sistem kerangka kerja transportasi laut regional yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitasi transportasi laut;

MEMPERHATIKAN perjanjian-perjanjian maritim bilateral yang telah ada antara Negara-Negara Anggota ASEAN dan Tiongkok;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Persetujuan ini ditujukan untuk memberikan fasilitasi dan kerja sama dalam meningkatkan kondisi-kondisi di mana transportasi laut barang dan penumpang yang dilakukan baik antara pelabuhan Para Pihak, maupun antara pelabuhan Para Pihak dan pelabuhan negara-negara ketiga, untuk memberikan manfaat bagi pelaku ekonomi dari Para Pihak. Para Pihak harus menahan diri dari setiap tindakan yang mungkin merugikan partisipasi terbatas perusahaan pelayaran Para Pihak di bidang transportasi laut baik antara Para Pihak maupun antara Para Pihak dan negara-negara ketiga.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. Persetujuan ini berlaku untuk transportasi laut internasional barang dan penumpang antara pelabuhan Negara-Negara Anggota ASEAN dan Tiongkok.
2. Persetujuan ini wajib tidak berlaku untuk transportasi laut domestik antara pelabuhan-pelabuhan di dalam wilayah perairan Negara Anggota ASEAN atau antara pelabuhan-pelabuhan di Tiongkok.
3. Persetujuan ini wajib tidak mempengaruhi penerapan persetujuan bilateral yang ditandatangani antara Negara-Negara Anggota ASEAN dan Tiongkok untuk hal-hal yang berada di luar lingkup Persetujuan ini.
4. Persetujuan ini wajib tidak mempengaruhi hak dari kapal-kapal pihak ketiga untuk ikut serta dalam transportasi barang dan penumpang antara pelabuhan-pelabuhan Para Pihak atau antara pelabuhan-pelabuhan dari salah satu Pihak dan pihak ketiga.

PASAL 3 DEFINISI

Untuk tujuan Persetujuan ini:

1. "Kapal" adalah setiap kapal niaga yang didaftarkan sesuai dengan hukum Negara Anggota ASEAN atau Tiongkok di kantor pendaftaran kapal dari salah satu Pihak di bawah bendera nasional dari Pihak tersebut dan yang terlibat kegiatan transportasi laut internasional, termasuk kapal berbendera negara ketiga tetapi dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan pelayaran dari Negara Anggota ASEAN atau Tiongkok. Istilah ini tidak berlaku bagi kapal perang dan kapal nonkomersial lainnya.
2. "Awak kapal" adalah nakhoda atau setiap orang yang bekerja di atas kapal, dalam tugas dan kegiatan yang berhubungan dengan operasional kapal dan yang namanya termasuk dalam daftar awak dan memegang dokumen identitas sah yang dikeluarkan atau diakui oleh pejabat yang berwenang dari negaranya.
3. "Pelabuhan" adalah pelabuhan laut, termasuk tempat berlabuh di tengah laut, di wilayah Negara Anggota ASEAN atau Tiongkok yang disetujui dan terbuka untuk pelayaran internasional.
4. "Perusahaan pelayaran" adalah perusahaan yang memenuhi semua persyaratan berikut:

- a. didirikan berdasarkan hukum, ketentuan dan peraturan dari Negara Anggota ASEAN atau Tiongkok;
- b. memiliki kantor atau kantor pusat yang terdaftar di Negara Anggota ASEAN atau Tiongkok;
- c. terlibat dalam jasa pelayaran internasional dengan menggunakan kapal milik sendiri atau kapal yang dioperasikan; dan
- d. berbentuk sebuah badan hukum independen sesuai dengan hukum, ketentuan dan peraturan dari Negara Anggota ASEAN atau Tiongkok.

PASAL 4 PERLAKUAN DI PELABUHAN

Masing-masing Pihak wajib menjamin kapal, awak kapal, penumpang dan barang di atas kapal dari Pihak lain dengan perlakuan yang sama dengan yang diberikan pada kapal negara ketiga dalam hal:

- a. akses ke pelabuhan yang terbuka untuk lalu lintas laut internasional;
- b. berlabuh di pelabuhan dan berlayar dari pelabuhan tersebut;
- c. penggunaan fasilitas pelabuhan untuk angkutan barang dan penumpang serta akses ke layanan dan fasilitas lain yang tersedia di pelabuhan;
- d. pungutan bea dan biaya jasa kepelabuhanan.

PASAL 5 FASILITASI TRANSPORTASI

Para Pihak wajib, dalam batas-batas hukum, ketentuan dan peraturan masing-masing, mengambil semua langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari penundaan yang tidak perlu serta mempercepat dan menyederhanakan administrasi, bea cukai, kesehatan dan ketentuan lain yang berlaku di pelabuhan mereka.

PASAL 6 DOKUMEN KAPAL

1. Masing-masing Pihak wajib mengakui sertifikat pendaftaran/kebangsaan dan dokumen kapal lainnya yang dimiliki oleh kapal Pihak lain yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dari negara bendera.
2. Kapal dari salah satu Pihak yang memegang sertifikat tonase yang sah yang diterbitkan sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Pengukuran Tonase Kapal, 1969 (*International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969*) dan perubahannya, dan diterima oleh Pihak lain wajib tidak diukur kembali di pelabuhan Pihak lain. Semua bea dan biaya berdasarkan tonase kapal akan dihitung dan dipungut sesuai dengan sertifikat yang disebutkan di atas.

PASAL 7
TURUN, MASUK, BERLAYAR DAN TRANSIT AWAK KAPAL

1. Setiap Pihak wajib, sesuai dengan hukum, ketentuan dan peraturan yang berlaku, mengakui dokumen identitas awak kapal, yang diterbitkan atau diakui oleh pejabat yang berwenang dari Pihak lain.
2. Setiap Pihak wajib mengizinkan, sesuai dengan hukum, ketentuan dan peraturan yang berlaku, anggota awak kapal dari Pihak lain, yang memegang dokumen identitas yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk pergi pesiar dan tinggal di kota pelabuhan selama kapal mereka labuh di pelabuhan.
3. Setiap Pihak wajib mengizinkan, sesuai dengan hukum, ketentuan dan peraturan yang berlaku, awak kapal dari Pihak lain, yang memegang dokumen identitas yang berlaku, untuk masuk, keluar, atau melewati wilayahnya dengan lalu lintas apapun karena alasan pemulangan, bergabung dengan kapal atau alasan lain yang dapat diterima oleh otoritas yang berwenang.
4. Setiap Pihak sesuai dengan hukum, ketentuan dan peraturan yang berlaku, berhak untuk menolak setiap anggota awak kapal yang tidak diinginkan untuk masuk dan tinggal dalam wilayahnya.

PASAL 8
YURISDIKSI DI ATAS KAPAL

1. Setiap Pihak wajib tidak melaksanakan yurisdiksi kriminal di atas kapal Pihak lain yang melewati laut teritorial mereka untuk menangkap seseorang atau untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan di atas kapal selama perjalanan mereka, kecuali dalam kasus-kasus berikut:
 - a. jika konsekuensi dari kejahatan tersebut meluas ke Pihak;
 - b. jika kejahatan yang dilakukan mengganggu kedamaian atau ketertiban laut teritorial Pihak;
 - c. jika bantuan dari otoritas setempat telah diminta oleh nakhoda kapal atau oleh petugas diplomatik atau pejabat konsuler dari Pihak; atau
 - d. jika langkah-langkah tersebut diperlukan untuk menekan peredaran gelap narkoba atau zat-zat psikotropika.
2. Ketentuan-ketentuan di atas tidak mempengaruhi hak dari Pihak dalam mengambil langkah-langkah yang diperintahkan oleh hukum, ketentuan dan peraturannya untuk tujuan penangkapan atau penyelidikan di atas kapal Pihak lain yang melewati laut teritorial setelah meninggalkan perairan internal.
3. Pada kasus-kasus yang diatur dalam ayat 1 dan 2, Pihak wajib, memberitahukan petugas diplomatik atau pejabat konsuler Pihak lain sebelum mengambil langkah apapun, dan wajib memfasilitasi kontak antara petugas diplomatik atau pejabat konsuler tersebut dengan awak kapal jika nakhoda meminta. Dalam kasus-kasus darurat, pemberitahuan ini dapat disampaikan sambil mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

4. Dalam mempertimbangkan apakah atau dengan cara apa penangkapan harus dilakukan, pemerintah setempat wajib memperhatikan kepentingan kenavigasian sebagaimana mestinya.
5. Kecuali diatur dalam ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip yang diadopsi secara internasional: (a) yang mengatur perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, atau (b) sehubungan dengan pelanggaran hukum, ketentuan dan peraturan yang diterapkan dalam kaitannya dengan rezim hukum khusus, dan hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban negara pantai dan negara lain di zona ekonomi eksklusif; Pihak tidak boleh mengambil langkah apapun di atas kapal dari Pihak lain yang melintasi laut teritorial untuk menangkap siapapun atau untuk melaksanakan penyelidikan sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan sebelum kapal memasuki laut teritorial, jika kapal tersebut melanjutkan dari pelabuhan asing, hanya melewati laut teritorial tanpa memasuki perairan internal.

PASAL 9 PEMBAYARAN DAN PENGIRIMAN UANG

1. Pendapatan perusahaan pelayaran dari salah satu Pihak yang berasal dari transportasi laut internasional Pihak lain dapat dibayarkan dalam mata uang yang dapat ditukar bebas atau digunakan, sesuai dengan peraturan pertukaran mata uang yang berlaku di Pihak lain.
2. Perusahaan-perusahaan pelayaran dari salah satu Pihak wajib untuk menggunakan pendapatan mereka dari jasa pelayaran yang berasal dari wilayah Pihak lain terhadap pembayaran terkait kegiatan pelayaran, sesuai dengan hukum, ketentuan dan peraturan dari Pihak lain. Pendapatan tersebut dapat juga ditransfer ke luar negeri dalam mata uang yang dapat ditukar bebas atau digunakan, sesuai dengan peraturan pertukaran mata uang yang berlaku di Pihak lain tersebut.

PASAL 10 KERJA SAMA MARITIM

Para Pihak wajib, untuk tujuan mempromosikan pengembangan industri maritimnya, sesuai dengan hukum, ketentuan dan peraturan masing-masing mendorong otoritas yang berwenang, perusahaan pelayaran, pelabuhan, lembaga penelitian terkait, perguruan tinggi, universitas dan lembaga pendidikan dan pelatihan maritim untuk bekerja sama, termasuk namun tidak terbatas pada bidang-bidang berikut:

- a. pertukaran pikiran mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kegiatan transportasi laut;
- b. pertukaran informasi mengenai undang-undang dan peraturan di bidang transportasi laut;
- c. peningkatan efisiensi jasa transportasi bagi perdagangan laut internasional melalui administrasi pelabuhan dan armada Para Pihak yang efektif ;
- d. peningkatan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut dari pencemaran;

- e. peningkatan pendidikan dan pelatihan maritim khususnya pelatihan bagi pelaut dan instruktur;
- f. pertukaran personel, dan teknologi maritim;
- g. pengembangan kerja sama untuk meningkatkan keamanan laut, termasuk pelaksanaan ketentuan *International Ship and Port Facility Security / Pedoman Internasional Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (ISPS) Code*.

PASAL 11 KONSULTASI YANG SALING MENGUNTUNGAN

1. Bertujuan untuk kerja sama yang erat dalam pelaksanaan yang efektif dari Persetujuan ini , dan atas permintaan setiap Negara Anggota ASEAN atau Tiongkok, perwakilan dari Para Pihak dapat bertemu untuk membahas usulan yang diajukan oleh salah satu Pihak pada tanggal dan tempat yang disepakati bersama. Pertemuan konsultatif tersebut wajib diadakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan yang relevan diterima.
2. Kementerian Komunikasi Tiongkok dan Sekretariat ASEAN wajib membantu penyelenggaraan pertemuan konsultatif dimaksud.

PASAL 12 PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan atau penerapan ketentuan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak.

PASAL 13 KERAHASIAAN

Setiap informasi rahasia, dokumen atau data yang diterima berdasarkan Persetujuan ini tidak akan diungkapkan atau didistribusikan kepada pihak ketiga, kecuali apabila diotorisasikan secara tertulis oleh Pihak yang menyediakan informasi, dokumen atau data.

PASAL 14 PELAKSANAAN, LAMA BERLAKU DAN PERUBAHAN

1. Setelah penyelesaian prosedur hukum dalam negeri untuk pemberlakuan Persetujuan ini, masing-masing Negara Anggota ASEAN wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, yang wajib segera memberitahukan Tiongkok saat semua Negara Anggota ASEAN telah menyelesaikan prosedur dimaksud.
2. Setelah menyelesaikan prosedur hukum dalam negeri untuk pemberlakuan Persetujuan ini, Tiongkok wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.
3. Persetujuan ini mulai berlaku saat pemberitahuan tertulis terakhir diterima. Sekretaris Jenderal ASEAN wajib memberitahukan Negara Anggota ASEAN

berlakunya Persetujuan ini.

4. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun. Dan wajib diperpanjang untuk jangka waktu satu tahun berturut-turut kecuali salah satu Pihak secara tertulis mengakhiri persetujuan tersebut enam bulan sebelum berakhir.
5. Masing-masing Pihak dapat meminta secara tertulis setiap perubahan menyeluruh atau sebagian dari Persetujuan ini. Perubahan tersebut wajib disepakati bersama secara tertulis oleh para Pihak dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan ini. Perubahan tersebut wajib berlaku segera pada tanggal yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.

PASAL 15 HUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN-PERJANJIAN TRANSPORTASI LAUT BILATERAL YANG ADA

Jika ketentuan dalam perjanjian bilateral yang ada, antara Negara anggota ASEAN dan Tiongkok meminta Para Pihak untuk memperpanjang perlakuan khusus melebihi yang dipersyaratkan dalam ketentuan Persetujuan ini, maka ketentuan tersebut wajib tetap berlaku terlepas dari Persetujuan ini bagi Negara anggota ASEAN tersebut dan Tiongkok. Ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini wajib menggantikan perjanjian bilateral sebelumnya antara Negara anggota ASEAN dan Tiongkok, jika ketentuan tersebut tidak konsisten dengan ketentuan sebelumnya, sejauh kondisi tersebut mengacu pada kalimat pembuka, atau identik dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

PASAL 16 PERLINDUNGAN KEAMANAN NASIONAL DAN KESEHATAN UMUM

Ketentuan-ketentuan Persetujuan ini tidak membatasi hak-hak setiap Negara Anggota ASEAN dan Tiongkok untuk mengambil tindakan untuk melindungi keamanan dan kesehatan umum atau pencegahan penyakit dan hama pada hewan dan tanaman.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah diberi kewenangan oleh Pemerintah masing-masing Negara Anggota ASEAN dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Singapura, pada tanggal dua November dua ribu tujuh, dalam dua naskah salinan asli dalam Bahasa Inggris.

Untuk Negara Anggota ASEAN, Persetujuan ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang akan segera menyampaikan salinan naskah resmi kepada seluruh Negara Anggota ASEAN.

Untuk Pemerintah Brunei Darussalam:

.....

PEHIN DATO ABU BAKAR APONG
Menteri Komunikasi

Untuk Pemerintah Kerajaan Kamboja

.....

SUN CHANTHOL
Menteri Pekerjaan Umum dan Angkutan

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

.....

JUSMAN SYAFII DJAMAL
Menteri Perhubungan

Untuk Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos

.....

SOMMAD PHOLSENA
Menteri Komunikasi, Transportasi, Pos dan Konstruksi
Untuk Pemerintah Malaysia

.....

DATO' SRI CHAN KONG CHOY
Menteri Transportasi

Untuk Pemerintah Uni Myanmar

.....

MAJOR GENERAL THEIN SWE
Menteri Transportasi
Untuk Pemerintah Republik Filipina

.....

GEN. LEANDRO R. MENDOZA (Purn)
Sekretaris Departemen Transportasi dan Komunikasi

Untuk Pemerintah Republik Singapura

.....

RAYMOND LIM
Menteri Transportasi

Untuk Pemerintah Kerajaan Thailand

.....

ADMIRAL THIRA HAO-CHAROEN
Menteri Transportasi

Untuk Pemerintah Republik Sosialis Vietnam

.....

DR. TRAN DOAN THO
Menteri Transportasi

Untuk Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok:

.....

LI SHENGLIN
Menteri Komunikasi